

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Btu.6/125/6-77. Jakarta, 2 Juni 1977

Lampiran : 1 (satu). Kepada Yth. :

Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah Pusat untuk Keperluan Perumnas

1. Saudara-saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Up. Para Kepala Direktorat Agraria.
2. Saudara-saudara Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Up. Kepala Subdit Agraria Di Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat untuk Keperluan Perumnas dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah mengharapkan agar pelaksanaan pembebasan tanah untuk proyek Perumnas dapat lebih cepat dan menjamin tercapainya jumlah rumah rakyat pada waktu yang telah direncanakan dalam Repelita II ini. Tetapi dalam kenyataannya rencana pembangunan perumahan rakyat dimaksud masih belum memenuhi harapan Pemerintah. Disamping itu dapat kami kemukakan bahwa menurut kenyataan sekarang ini menunjukkan kalau pihak Direksi Perumnas atau Kepala Proyek Perumnas di Daerah selalu berhubungan langsung dengan Sdr. Gubernur KDH Tk. I dan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II, hal mana berakibat bahwa Menteri Dalam Negeri tidak dapat segera mengetahui perkembangan. Untuk mengatasi keadaan demikian dan pula untuk menumbuhkan kerja sama yang lebih serasi antara eselon Departemen Dalam Negeri dari tingkat Daerah sampai Pusat dengan pihak Perumnas, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 tersebut.

Kami tekankan di sini bahwa pelaksanaan pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah tetap menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, ialah bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tetap dipertanggungjawabkan kepada Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II, sedangkan pencadangan dan penetapan lokasi areal tanah itu ditetapkan oleh Sdr. Gubernur KDH Tk. I, Bupati/Walikotamadya KDH. Tk. II yang bersangkutan.

Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II wajib memberikan laporan pembebasan tanah untuk keperluan Perumnas kepada Sdr. Gubernur KDH Tk. I dan kepada Panitia Pengadaan Tanah Pusat. Laporan pembebasan tanah tersebut meliputi persiapan-persiapan, jumlah luas tanah yang dicadangkan, pelaksanaan pembebasan tanah beserta hambatan-hambantannya. Agar supaya Sdr. Gubernur KDH Tk. I dan Panitia Pengadaan Tanah Pusat dapat selalu mengikuti setiap perkembangan pembebasan tanah tersebut, maka Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II wajib memberikan laporan tahap-tahap kegiatannya dan tidak perlu menunggu selesainya pembebasan tanah yang dibutuhkan.

Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II bersama-sama dengan Kepala Proyek Perumnas di Daerah dapat segera melaksanakan tugasnya berdasarkan persetujuan atau ijin penunjukan lokasi oleh Sdr. Gubernur KDH Tk. I, tanpa menunggu persetujuan atau pendapat dari Panitia Pengadaan Tanah Pusat. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pusat adalah bertugas mengadakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II, dan dari hasil laporan Panitia tersebut, Pusat dapat menyediakan data-data yang kongkrit dalam pembahasan tingkat Pusat. Adalah suatu hal yang penting dan wajib kita perhatikan bersama bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tidak dibenarkan apabila menggunakan pihak ketiga, baik pihak ketiga itu adalah Badan Hukum Swasta maupun Badan Hukum/Lembaga Pemerintah Daerah sendiri.

Disamping itu kami beritahukan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah/bangunan tanaman milik penduduk kadang-kadang menimbulkan permasalahan dan

pengaduan-pengaduan, dan pula mengenai rumusan atau perincian pembiayaan untuk Panitia tidak ada kesamaan di semua Daerah. Oleh karena itu maka untuk memelihara kewibawaan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II, khususnya dalam tugas pembebasan tanah Proyek Perumnas, penetapan jumlah ganti rugi tanah/bangunan/tanaman milik penduduk serta perincian pembiayaan Panitia akan diputuskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pusat berdasarkan usulan dari Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II dan pendapat Sdr. Gubernur KDH Tk. I.

Mengingat bahwa ketinggalan jumlah pembangunan perumahan akan dikejar dalam tahun anggaran 1977/1978 dan 1978/1979, maka diharapkan perhatian Saudara untuk memberikan prioritas mengenai pencadangan tanah serta pelaksanaan pembebasan tanah untuk keperluan Perumnas ini.

Demikian beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita secara khusus dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977.-

A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

ABDULRACHMAN S. .

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai laporan ;
2. Yth. Bapak Menteri P.U.T.L. di Jakarta ;
3. Yth. Bapak MENPAN/Wakil Ketua Bappenas di Jakarta ;
4. Yth. Dirjen Cipta Karya di Jakarta ;
5. Yth. Sdr. Direksi Perumnas di Jakarta.